

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK  
NARAPIDANA DALAM KASUS PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA**

LEGAL PROTECTION FOR THE RIGHTS OF PRISONERS IN  
DIVORCE CASES IN THE RELIGIOUS COURTS IN INDONESIA

International Conference on Law and Social Science

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Melanjutkan Penelitian  
Dalam Rangka Penulisan Disertasi Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Islam Riau

Darsono, Abd Thalib, Efendi Ibnu Susilo, Ellydar Chaidir

Oleh:

DARSONO  
NPM: 21 103 1009



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2024**

## **A. Latar Belakang**

Ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.<sup>1</sup> Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Memang kesannya betapa tidak manusiawinya seorang istri jika suaminya dipenjara, kemudian si istri mengajukan perceraian. Harus juga diingat bahwa selama mendekam di penjara, suami atau istri juga tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya terlebih jika harus menunggu dalam waktu yang tidak sedikit.

Alasan sebagaimana disebutkan di atas harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam mengadili perkara perceraian. Seperti alasan perceraian dalam pasal 19 huruf c yang berbunyi: “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung” akan menjadi suatu sorotan yang penting dalam pertimbangan Majelis Hakim. Khususnya pada perkara dengan alasan ini banyak ketidakadilan yang terjadi. Terbukti dengan perkara perceraian dengan alasan suami atau isterinya dalam masa tahanan. Sehingga kemungkinan ketidakhadirannya dalam persidangan terjadi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Sehingga oleh karena ketidakhadirannya dan tanpa mewakilkan kepada kuasanya maka Majelis Hakim akan memutus perkara tersebut secara verstek. Keterbatasan pihak Tergugat

---

<sup>1</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.

menghadiri persidangan mengakibatkan tidak terpenuhinya asas keadilan bagi tahanan atau warga binaan dalam membela hak nya di persidangan.

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>2</sup> Sesuai pengertian tersebut, orang yang dinamai narapidana hilang sebagian kemerdekaannya untuk sementara dan diberi hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Karena telah hilang sebagian kemerdekaannya, maka suami yang berstatus sebagai narapidana tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami kepada istrinya. Maka pada keadaan yang demikian, tidak jarang seorang istri meminta cerai kepada suaminya karena hak-hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh suaminya tidak terpenuhi.

Keadaan seorang narapidana merupakan suatu keadaan yang secara mendasar tidak pernah diinginkan oleh setiap orang, bahkan bagi seorang laki-laki yang telah berkeluarga karena dengan keadaannya sebagai seorang narapidana akan membuat terhalangnya kewajiban seorang suami kepada istrinya, salah satunya ialah kewajiban memberikan nafkah. Namun terkadang bagi seorang suami dalam memenuhi kebutuhan kehidupan diri dan keluarganya, melakukan kesalahan maupun kekhilafan yang terkadang membuatnya harus berurusan dengan hukum di negara ini dan bahkan apabila telah terbukti bersalah maka seorang suami yang melakukan kesalahan tadi harus menjalani hukuman masa pidana yang disebut seorang narapidana.

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <http://kbbi.web.id>. Diakses pada 1 Januari 2022.

Selama menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka para suami yang terpidana jelas mendapatkan berbagai macam kendala, atau bahkan sangat sulit untuk menunaikan kewajiban nafkah, baik nafkah materi maupun nafkah batin kepada istrinya, diantaranya disebabkan oleh keterbatasan ruang, waktu dan segala tindakan para suami terpidana selama mereka menjalani masa pidananya. Hal ini jelas terjadi karena merupakan hukuman bagi mereka karena berbagai kesalahan dan kelalaian yang mereka lakukan, namun disisi lain peranannya sebagai suami masih harus tetap dijalani dengan berbagai macam cara semaksimal mungkin harus mereka pikirkan untuk menunaikan kewajiban nafkah kepada para istri-istrinya karena status mereka masih tetap sebagai sepasang suami istri.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur Perceraian sebagai ketentuan fakultatif, bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian, dan atas putusan dari Pengadilan. Sehingga secara yuridis arti dari perceraian dimaknai sebagai putusnya perkawinan, yang berakibat terhadap putusnya hubungan sebagai suami isteri.<sup>3</sup>

Sedangkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa alasan yang dapat dijadikan untuk perceraian adalah:

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;<sup>4</sup>

Selain itu, Pasal 116 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua alasan yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian yaitu:

- Suami melanggar taklik talak;
- Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;<sup>5</sup>

Aparat penegak hukum khususnya dalam memahami sengketa perdata harus menyadari adanya kekosongan hukum (*vacum of law*) dalam konteks penegakan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

keadilan pada hukum acara perdata. Tahanan atau narapidana yang berada dalam binaan Lembaga Pemasyarakatan secara konstitusi telah dirampas kemerdekaannya sehingga secara tidak langsung kehilangan kemerdekaannya.

Kehilangan kemerdekaan secara konteks konstitual dapat dimaknai sebagaimana Pasal 5 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan kehilangan kemerdekaan menjadi salah satu asas dalam rangka sistem pembinaan masyarakat.

Pada pasal tersebut disebutkan bahwa "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" yang artinya Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam lingkungan dan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan untuk dan dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya (*restorasi justice*).<sup>6</sup>

Warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan meskipun telah kehilangan kemerdekaannya sebagaimana disebut di atas namun tetap mendapatkan hak-haknya. Hak-hak yang diperoleh seperti layaknya manusia mencakupi hak perdata yang tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi. Intinya bahwa meskipun telah dinyatakan kehilangan kemerdekaannya ada kewajiban bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat menjamin seluruh haknya terpenuhi. Hak-hak keperdataan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengikat dengan hak

---

<sup>6</sup> Bruggink, *Refleksi tentang Ilmu Hukum*, Alih Bahasa, Arief Sidharta, Bandung: Citra Adytya Bakti, 1999, hal.37.

keperdataan. Selain daripada itu, hak-hak narapidana juga dituangkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa: Narapidana berhak :

- a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) menyampaikan keluhan;
- f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikaitkan dengan hak-hak narapidana tersebut di atas salah satunya adalah mendapatkan “mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perlu adanya perluasan makna khususnya yang mencakupi hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh warga binaan. Khususnya pada perkara perdata yang telah didaftarkan di Pengadilan, Ketua Majelis pemeriksa perkara memiliki kewajiban untuk memanggil para pihak. Namun senyatanya pada perkara perceraian, Tergugat atau Termohon dialamatkan sesuai dengan identitas Kartu Tanda Kependudukan. Sedangkan Tergugat atau Termohon berada dalam binaan Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga oleh karenanya Jurusita atau Jurusita Pengganti mengantarkan relaas panggilan tidak bertemu langsung dengan Tergugat atau Termohon, yang mengakibatkan pada sidang pertama Tergugat atau Termohon tidak hadir dipersidangan, meskipun panggilan telah diteruskan ke Kantor Kelurahan setempat. Oleh karenanya, ketidakhadiran Tergugat atau Termohon dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tentu dalam pemeriksaan perkara mendasar pada Pasal 125 HIR/149 RBG dengan gugatan patut untuk dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Banyaknya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengeluh dengan adanya kabar bahwa dirinya telah diceraikan oleh suami atau isterinya. Keterbatasan dalam menghadiri persidangan sangatlah menjadi bentuk kecemasan

tersendiri bagi warga binaan. Bahkan hal tersebut dapat menjadikan dampak negatif terhadap psikologi warga binaan. Menerima putusan yang diluar espektasi terpidana adalah konsekuensi yang harus diterima, sedangkan ditambah dengan adanya perceraian antara suami isteri akan menambah beban berat bagi yang bersangkutan.

Tahapan pemeriksaan perkara perdata meliputi, upaya perdamaian (mediasi), pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan. Suatu narasi formiil dalam persidangan yang harus dipatuhi dan tidak dapat dielakkan. Setiap tahapan tersebut memiliki konsekuensi dan menjadi hak bagi setiap pihak yang berperkara dalam membela haknya dalam persidangan.

Tahapan persidangan sebagaimana yang diatur dalam HIR atau Rbg harus mendasar pada aspek keadilan bagi tahanan atau narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Selain daripada hak-hak yang dijelaskan di atas, tahanan memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.

Pada Pasal tersebut selain keluarga, maka tahanan berhak mendapatkan kunjungan dari penasihat hukum atau orang tertentu lainnya, orang tertentu lainnya dalam penjelasan pasal tersebut dimaknai antara lain : handai taulan, rohaniwan.

Dalam rangka penegakan hak keadilan dan asas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) maka perluasan makna terhadap pasal ini perlu ditinjau ulang. Pasal tersebut memberikan peluang dalam rangka persidangan perdata yang dapat dikuasakan kepada kuasa hukum, namun sepanjang fasilitas tidak tersedia dan akses komunikasi yang terbatas, maka tidak akan memberikan solusi bagi para pencari keadilan yang statusnya sebagai tahanan atau narapidana. Maka perlu dimaknai orang tertentu salah satunya adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara perdata yang sedang diproses. Tujuannya adalah memberikan akses yang seluas-luasnya namun terbatas dengan memberikan hak konstitusinya dalam persidangan.

Hak-hak lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan salah satunya adalah keperdataan. Pasal 52 menegaskan bahwa :

- (1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :
  - a) surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya;
  - b) izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b;

(4) Izin ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS;<sup>8</sup>

Apabila secara konstitusional hak-hak tersebut telah diatur sedemikian rupa, maka tahanan atau narapidana memiliki hak yang sama dalam memperjuangkan haknya di persidangan pada perkara perdata. Proses jawab-jawab dalam persidangan perdata meskipun tahanan atau narapidana dalam binaan Lembaga Pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan sepanjang fasilitas tersedia dan dilindungi oleh hukum. Pelaksanaan yang dapat dilakukan secara virtual maka akan memberikan kemudahan bagi tahanan atau narapidana dalam rangka memperjuangkan hak-hak keperdataannya dalam persidangan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam Pasal 27 Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimaknai bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian ditegaskan lagi pada amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, ini menandakan bahwa negara kita telah memberikan

---

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

perhatian yang sungguh-sungguh kepada harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak asasi manusia dalam penegakan hukum harus bersandar pada asas-asas hukum. Asas materiil adalah yang berikut ini:

- 1) asas respek terhadap kepribadian manusia sebagai demikian, yang dikonkritisasikan lebih lanjut dalam;
- 2) asas respek terhadap aspek-aspek kerohanian dan kejasmanian dari keberadaan sebagai pribadi, yang dipikirkan dalam hubungannya dengan pribadi-pribadi lain memunculkan;
- 3) asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*), yang menuntut timbal balik dan memunculkan;
- 4) asas pertanggungjawaban. Dua asas terakhir menentukan struktur masyarakat dan memunculkan;
- 5) asas keadilan.

Disampingnya terdapat tri-asas hukum formal, yaitu asas konsistensi logical, asas kepastian, dan asas persamaan.

Sehingga berdasar pada asas-asas hukum maka dalam rangka muatan materi dalam undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan dapat dinyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung salah satunya adalah asas pengayoman dimana peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan

ketenteraman masyarakat. Selain daripada itu adalah keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum yang artinya harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali dan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Oleh karenanya dalam rangka menjamin terpenuhinya hak tahanan atau narapidana maka perlu adanya konstruksi hukum acara perdata yang mengakomodir hak-hak para pihak dalam persidangan khususnya tahanan atau narapidana berhadapan dengan hukum perdata.

Pondasi dalam penegakan hukum harus mengacu pada 3 aspek dasar landasan hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karenanya setiap regulasi perundang-undangan harus memenuhi ketiga unsur tersebut.

Kaitannya dengan hak keperdataan tahanan dan narapidana perlu dijadikan sorotan khususnya dalam rangka menegakkan keadilan atas hak-hak keperdataannya. Kehilangan kemerdekaan tidak membatasi hak keperdataan tahanan atau narapidana.

Oleh karenanya pemerintah harus hadir dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan tahanan atau narapidana yang berada dalam binaan Lembaga Pemasyarakatan. Salah satunya hak yang harus terpenuhi, terkait dengan kehadiran dalam membela haknya dalam persidangan perdata (khususnya perkara perkawinan). Hak menghadiri persidangan dan melakukan segala proses

jawab jinawab dalam persidangan merupakan hak mutlak bagi siapa pun yang dianggap sebagai pihak berperkara.

Jaminan atas kehadirannya dalam persidangan perlu menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum. Keterbatasan dalam ruang tahanan atau lembaga pemasyarakatan harus ditemukan solusi atau regulasi baru sehingga para tahanan atau narapidana dapat menghadiri persidangan secara langsung atau virtual.

Mengurangi angka perceraian sebagaimana alasan perceraian salah satunya dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus seimbang sebagaimana pihak-pihak yang tidak sedang menjalani masa tahanan. Proses mediasi dan mendamaikan para pihak harus ditegakkan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis merumuskan beberapa problem ilmiah yang menarik, yang dirasa perlu dan penting untuk diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak-hak Narapidana sebagai Warga Binaan dalam menghadapi gugatan perceraian di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana solusi terhadap pemenuhan hak Narapidana dalam kasus perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan secara runtut keterbatasan-keterbatasan yang dialami Narapidana sebagai Warga Binaan dalam menghadapi gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Menjelaskan analisa yuridis tentang penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak keperdataan Narapidana yang digugat cerai.
2. Memberikan penjelasan kritis dan saran kongkrit terhadap peranan Pemerintah dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan tahanan atau narapidana yang berada dalam binaan Lembaga Pemasyarakatan, khususnya saat menghadapi gugatan perceraian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia akademik hukum, khususnya mengenai fakta-fakta empirik penerapan hukum dalam menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan tahanan atau narapidana yang berada dalam binaan Lembaga Pemasyarakatan, khususnya saat menghadapi gugatan perceraian.
2. Bahan ilmiah (rujukan) bagi pengembangan penelitian hukum, berkaitan dengan hak-hak keperdataan Narapidana. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah (lembaga eksekutif dan lembaga legislatif) dalam merumuskan perbaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian hukum membutuhkan Teori Hukum sebagai pisau analisisnya. Untuk menjawab pertanyaan dalam permasalahan dipakai beberapa kerangka teori yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dengan kerangka pemikiran bahwa sistem hukum berkaitan erat dengan struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum sebagai mana yang dikemukakan Lawrence M. Friedman. Berdasarkan sistem ini, diketahui ada masalah hukum dalam perlindungan hak-hak Terpidana, khususnya ketika menjadi Tergugat pada perkara Gugatan Perceraian.

Untuk mengatasinya dikemukakan beberapa teori, yaitu teori Positivisme Hans Kelsen. Jika efektivitas hukum dalam masyarakat berkaitan erat dengan sistem hukum, maka teori Positivisme dengan pendekatan sistem hukum akan berelasi secara signifikan dengan pembangunan hukum, yang dijelaskan Mochtar Kusumaatmaja dalam teori Hukum sebagai Sarana Pembangunan.

Sedangkan menurut William C. Chambliss dan Robert B. Seidman terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat yaitu: (1) Lembaga pembuat peraturan, (2) Lembaga penerap peraturan, (3) Pemegang peranan.

Satjipto Rahardjo dengan Hukum Progresifnya menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diganti, ditinjau dan

diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan dalam skema hukum.

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengatakan ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Menurut Jimly Asshiddiqie partisipasi masyarakat mendorong perubahan, salah satu perubahan adalah diterapkannya penegakan keadilan bagi Narapidana agar terlindungi hak-haknya berhadapan dengan Gugatan Perceraian.

Dalam penelitian ini, Penulis juga memanfaatkan teori tentang Keadilan. Robert Reiner pernah menggambarkan perdebatan tentang keadilan sebagai suatu *essentially contested concept*. Pemahaman yang tepat tentang apa itu “keadilan” memang rumit dan abstrak, terutama bila dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang beragam.<sup>9</sup> Sedangkan Plato menganggap keadilan sebagai bagian dari virtue (kebajikan),<sup>10</sup> dan Cicero hanya menilai seseorang sebagai “baik” dilihat dari perilaku keadilannya. Menurutnya, ada tiga kebajikan moral yaitu: keadilan, pengendalian diri dan sopan santun.<sup>11</sup>

Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan “*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.*” Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga

---

<sup>9</sup> Robert Reiner, “Justice”, dalam James Penner et.al. (editors), *Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)*, London: Butterworths, 2002, hlm. 719.

<sup>10</sup> Burhanudin Salam, *Etika Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 117.

<sup>11</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 90-91.

diperlakukan tidak sama, secara proporsional.<sup>12</sup> Berangkat dari pendapat Aristoteles tersebut, dalam teori modern dikenal pandangan bahwa hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.

John Locke, Rosseau, Immanuel Kant, dan John Rawls merupakan sejumlah pemikir yang memperdebatkan hakikat keadilan. Secara umum, para penulis tersebut menyadari masyarakat hukum tidak akan berjalan tanpa segala hak dan kewajiban yang ditimbulkannya. Tanpa adanya keadilan, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain. Keadilan memberikan sebuah cara dalam menjamin bahwa masing-masing individu akan memenuhi janjinya.<sup>13</sup>

John Rawls mengemukakan teori keadilan yang mengkritik teori-teori John Locke, Rosseau, dan Immanuel Kant karena ketiganya cenderung bersifat utilitarianisme dan instuisionisme. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dikenal sebagai pencetus dan pengembang utilitarianisme yang kemudian juga dikritik oleh Robert Nozick dan Ronald Dworkin.<sup>14</sup> Jika Rawls menyebut utilitarianisme sebagai pandangan yang menilai baik buruknya tindakan manusia secara moral sangat tergantung pada baik buruknya konsekuensi tindakan tersebut bagi manusia, maka Dworkin menyebutnya sebagai teori “*goal-based theory*” dan menganggapnya telah gagal dalam menjamin keadilan sosial karena lebih mendahulukan azas

---

<sup>12</sup> O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, Semarang: Tirta Amerta, 1971, hlm. 7.

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008, hal. 40.

<sup>14</sup> Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, Yogyakarta: Kanisius, 1999, hal. 21.

manfaat daripada azas hak, dan karenanya utilitarianisme tidak tepat dijadikan basis bagi konsep keadilan.<sup>15</sup>

Utilitarianisme cenderung menganggap bahwa kebahagiaan setiap orang adalah sama. Kepuasan yang umumnya dipahami dalam arti kepuasan material, diangkat menjadi ukuran yang dianggap valid dan mengikat. Sehingga seolah-olah kepuasan tidak pernah dapat dikalkulasi secara matematis. Padahal dari aspek moral, dengan lebih mengutamakan azas manfaat dan mengesampingkan azas hak, tampaknya utilitarianisme mempunyai tujuan baik, yakni berupaya melalui pendekatan teleologis, menjembatani jurang antara prinsip hak dan prinsip manfaat, namun dalam praktiknya paham ini gagal memainkan peranannya. Beberapa kritikus menilai utilitarianisme tidak mampu menghadapi dua jenis permasalahan moral: hak dan keadilan.<sup>16</sup>

Rawls menulis bahwa tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Ia beranggapan sikap tersebut bertentangan dengan keadilan yang menghendaki prinsip kebebasan yang sama bagi semua orang. Keputusan sosial yang berkonsekuensi bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak daripada atas dasar manfaat.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan manfaat sosial, keadilan harus dipahami dalam arti bahwa keuntungan sosial juga harus dibukakan peluangnya bagi orang-orang yang kurang

---

<sup>15</sup> Raymond Wacks, *Jurisprudence*, London: Blackstone Press Limited, 1995, hal. 191.

<sup>16</sup> Manuel G. Velasquez, *Etika Bisnis : Konsep dan Kasus*, (alih bahasa: Ana Purwaningsih), Yogyakarta: Andi Offset, 2005, hal. 77.

<sup>17</sup> Andrea Ata Ujan, *Op.cit.*, hal. 18.

beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya, dan bukan hanya milik orang-orang yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja. Tetapi, “*The different principle*” tidak menuntut manfaat yang sama (*equal benefits*) bagi semua orang, melainkan manfaat yang sifatnya timbal balik (*reciprocal benefits*).<sup>18</sup> Misalnya, seorang pekerja yang terampil tentunya akan lebih dihargai daripada pekerja yang tidak terampil. Di sini keadilan sebagai *fairness* sangat menekankan azas resiprositas namun tetap memperhatikan perbedaan-perbedaan objektif di antara anggota masyarakat. Jadi, prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil pula.

Teori keadilan “*The different principle*” milik Rawls kemudian dikritik karena membuka peluang intervensi pemerintah untuk melanggar hak seseorang. Prinsip ini juga mengorbankan usaha dan kegigihan orang dalam mencapai taraf kesejahteraan tertentu, justeru dikesampingkan demi kepentingan mereka yang tidak beruntung. Walau begitu, menurut pendukungnya, teori keadilan Rawls memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan kekurangannya.

Telah lama disadari, bahwa *equity* (kepatutan) diperlukan untuk melengkapi keberlakuan keadilan. *Equity* dapat didefinisikan sebagai kebajikan yang mendorong manusia untuk menggunakan apa yang menjadi haknya untuk berbuat secara rasional menurut akal sehatnya.<sup>19</sup> *Equity* dalam pelaksanaannya tidak

---

<sup>18</sup> Lord Lloyd of Hampstead & M.D.A., *Freeman, Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, London: ELBS, 1985, hal. 414 dan 429.

<sup>19</sup> L.B. Curzon, *Equity*, London: MacDonald & Evans, 1967, hal. 4.

berlawanan dengan hukum, bahkan pengaruhnya semakin kuat dalam penyelesaian sengketa ketika aspek hukum tidak mengaturnya.<sup>20</sup>

Kelalaian dalam praktek, dapat merubah wujud keadilan yang seharusnya berwatak kebajikan (*virtue*), menjadi bentuk pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Karakter keadilan adalah objektif, *zakelijk* dan umum, berarti keadilan yang demikian itu mutlak, memaksa dan dalam pelaksanaannya terlalu abstrak, sehingga tidak mempertimbangkan situasi keadaan person-person serta terlalu menyamaratakan. Kualitas individu serta kondisi-kondisi tertentu seharusnya juga menjadi perhatian tanpa mereduksi keadilan itu sendiri, malahan justru menyempurnakan keberlakuannya. Karena itu, keadilan dalam prakteknya dikoreksi dan disandingkan dengan *equity* (kepatutan). *Equity* sangat mempertimbangkan aspek-aspek penting yang melingkupi suatu kasus, yaitu itikad baik, maksud para pihak, situasi atau keadaan-keadaan, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Dalam sistem civil law, prinsip-prinsip equity tercakup dalam azas-azas itikad baik, kepatutan dan kelayakan atau kepantasan. Yurisprudensi yang merumuskan penyalahgunaan hak, yang semula dibatasi pada pelanggaran undang-undang, kemudian didasakan pada hukum, dan pada perkembangan terakhir berdasarkan equity. Dalam hal ini hakim dituntut untuk memperhitungkan situasi dan keadaan yang melingkupi mereka yang melakukan pelanggaran. Pertimbangan-pertimbangan atas dasar equity ini diharapkan mengarahkan hakim pada putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan, *et aequo et bono*.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>21</sup> O. Notohamidjojo, *Op.cit.*, hal. 13.

Pasal 1339 BW mencontohkan implementasi prinsip equity, yaitu: “perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Sebelum itu, Pasal 1338 ayat 3 BW mengatur bahwa, “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Contoh lainnya, adalah penerapan Pasal 1365 BW melalui putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, dalam kasus lindenbaum-cohen yang memutuskan : “yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang (1) melanggar hak orang lain; atau (2) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau (3) bertentangan dengan kesusilaan; atau (4) bertentangan dengan kecermatan yang patut harus diperhatikan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.”<sup>22</sup>

Sebelum munculnya putusan ini, perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW diinterpretasi secara sempit hanya sebatas perbuatan melanggar undang-undang (*onwetmatige daad*). Interpretasi ini terkesan sangat formalistik, karena yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum hanyalah sebatas yang sudah diatur dalam undang-undang. Sedangkan di luar pengaturan undang-undang meskipun merugikan orang lain bukan merupakan perbuatan melanggar hukum. Interpretasi yang sempit ini mengakibatkan terusiknya rasa keadilan masyarakat. Interpretasi teleologis-

---

<sup>22</sup> J.H. Niewenhuis, *Op.cit*, hlm. 116

ekstensif terhadap Pasal 1365 BW pada dasarnya merupakan penerapan prinsip equity yang akhirnya mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar - yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif. Ini merupakan akibat wajar dari tesis pokok mereka bahwa keadilan Allah tergantung pada pengetahuan obyektif tentang baik dan buruk, sebagaimana ditetapkan oleh nalar, apakah sang Pembuat hukum menyatakannya atau tidak. Dengan kata lain, kaum Mu`tazilah menyatakan kemujaraban nalar naluri sebagai sumber pengetahuan etika dan spiritual, dengan demikian menegakkan bentuk obyektivisme rasionalis.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H.

Pendirian Mu'tazilah tentu mendapat tentangan. Kaum Asy'ariah menolak gagasan akal manusia sebagai sumber otonomi pengetahuan etika. Mereka mengatakan bahwa baik dan buruk itu adalah sebagaimana Allah tentukan, dan adalah angkuh untuk menilai Allah berdasarkan kategori-kategori yang diberikan-Nya untuk mengarahkan kehidupan manusia. Bagi kaum Mu'tazilah tidak ada cara, dalam batas-batas logika biasa, untuk menerangkan hubungan kekuasaan Allah dengan tindakan manusia. Lebih realistis untuk mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan hasil kehendak-Nya, tanpa penjelasan atau pembenaran. Namun, penting untuk membedakan antara tindakan manusia yang bertanggung jawab dan gerakan-gerakan yang dinisbahkan kepada hukum-hukum alam. Tanggung jawab manusia bukan merupakan hasil pemilihan bebas, suatu fungsi yang, menurut Mu'tazilah, menentukan cara bertindak yang dihasilkan. Namun hanya Allah semata-mata yang menciptakan segala tindakan secara langsung. Tetapi, dalam beberapa tindakan, suatu kualitas tindakan sukarela digantikan kehendak Allah, yang menjadikan seseorang sebagai wakil sukarela dan bertanggung jawab. Karenanya, tanggung jawab manusia merupakan hasil kehendak ilahiah yang diketahui melalui bimbingan wahyu. Kalau tidak, nilai-nilai tidak memiliki dasar selain kehendak Allah yang mengenai nilai-nilai itu.<sup>24</sup>

Konsepsi Asy'ariah tentang pengetahuan etika ini dikenal sebagai subyektivisme teistis, yang berarti bahwa semua nilai etika tergantung pada ketetapan-ketetapan kehendak Allah yang diungkapkan dalam bentuk wahyu yang kekal dan tak berubah. Kedua pendirian teologis tersebut berdasarkan pada

---

<sup>24</sup> Al-Gazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, Kairo: al-Amiriyah, 1412.

penafsiran ayat-ayat Al-Quran, yang mempunyai pandangan kompleks tentang peranan tanggung jawab manusia dalam mewujudkan kehendak ilahiah di muka bumi. Di satu pihak, al-Quran berisikan ayat-ayat yang mendukung penekanan Mu'tazilah pada tanggung jawab penuh manusia dalam menjawab panggilan bimbingan alamiah maupun wahyu. Di lain pihak, juga memiliki ayat-ayat yang dapat mendukung pandangan Asy'ariah tentang kemahakuasaan Allah yang tak memberi manusia peranan dalam menjawab bimbingan ilahiah. Betapapun, Al-Quran mempertimbangkan keputusan dan kemahakuasaan ilahiah dalam masalah bimbingan.

Sesungguhnya, konsep bimbingan natural atau universal mempunyai implikasi-implikasi yang lebih luas daripada mempertunjukkan eksistensi kapasitas kemauan dalam jiwa manusia.<sup>25</sup> dan membuktikan tanggung jawab manusia dalam mengembangkan pengertian tajam persepsi moral dan spiritual serta motivasi, yang akan membawa kepada penegakan keadilan di muka bumi. Nampak bahwa Al-Qur'an menganggap manusia seluruhnya sebagai satu bangsa berhubung dengan bimbingan universal sebelum bimbingan khusus melalui para Nabi diturunkan, dan dengan demikian menganggap mereka semua secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan: "*Manusia adalah umat yang satu; maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Ia menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.*"<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Q.S. Al-Syam: 7

<sup>26</sup> Q.S. Al-Baqarah : 213

Berdasarkan bimbingan universal, maka dapat dibicarakan tentang dasar-dasar natural-moral tingkah laku manusia di dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut menunjuk kepada watak moral yang universal dan obyektif yang membuat semua manusia diperlakukan secara sama dan sama-sama bertanggung jawab kepada Allah. Dengan kata lain, perintah-perintah moral tertentu jelaslah didasarkan pada watak umum manusia dan dianggap sebagai terlepas dari keyakinan-keyakinan spiritual tertentu, meskipun semua bimbingan praktis pada akhirnya berasal dari sumber yang sama, yaitu, dari Allah. Karena itu, penting untuk menekankan dalam konteks al-Quran, bahwa gagasan keadilan teistis menjadi relevan dengan mapannya tatanan sosial, karena secara logis membangkitkan keadilan obyektif universal yang mendarah daging dalam jiwa manusia. Dalam satu ayat yang sangat penting artinya, Al-Quran mengakui watak obyektif dan universalitas keadilan yang disamakan dengan perbuatan-perbuatan baik (kebajikan-kebajikan moral), yang mengatasi masyarakat-masyarakat agama yang berlainan dan memperingatkan umat manusia untuk “tampil dengan perbuatan-perbuatan baik”:

*“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu (umat religius) Kami berikan aturan dan jalan (tingkah laku). Apabila Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (berdasarkan pada aturan dan jalan itu), tetapi, (ia tidak melakukan demikian). Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Oleh karena itu, berlomba-lombalah (yaitu, bersaing satu samalain) dalam berbuat baik.*

*Karena Allah-lah kamu semua akan kembali, lalu Ia akan memberitahukan kepadamu (kebenaran) mengenai apa yang kamu perselisihkan itu.”<sup>27</sup>*

Terhadap suatu asumsi yang jelas dalam ayat ini bahwa semua umat manusia harus berusaha keras menegakkan suatu skala keadilan tertentu, yang diakui secara obyektif, tak soal dengan perbedaan keyakinan-keyakinan religius. Cukup menarik, manusia yang idael disebutkan sebagai menggabungkan kebajikan moral tersebut dengan kepasrahan religius yang sempurna. Bahkan, *“barangsiapa menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat baik, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati”*.<sup>28</sup>

Jelaslah, disini kita mempunyai dasar yang jelas untuk membedakan antara keadilan obyektif dan teistis, dimana keadilan obyektif diperkuat lagi oleh tindakan-religius kepatuhan kepada Allah. Dalam bidang keadilan obyektif universal, manusia di perlakukan secara sama dan memikul tanggung jawab yang sama untuk menjawab bimbingan universal. Lagi pula, tanggung jawab moral asasiyah semua manusia pada tingkat bimbingan universal inilah yang membuatnya masuk akal untuk mengatakan bahwa Al-Quran menunjukkan sesuatu yang sama dengan pemikiran barat tentang hukum natural, yang merupakan sumber keadilan positif dalam masyarakat yang berdasarkan persetujuan yang tak di ucapkan atau oleh tindakan resmi. Karena Al-Quran mengakui keadilan teitis dan obyektif, maka

---

<sup>27</sup> Q.S. Al-Maidah : 48

<sup>28</sup> Q.S. Al-Baqarah : 112.

mungkin untuk mengistilahkan keadilan natural dalam arti yang dipakai oleh Aristoteles, yaitu suatu produk dari kekuatan natural bukan dari kekuatan sosial.

Mengakui Aristoteles, para sarjana seringkali menyamakan keadilan Ilahiah dengan keadilan natural, tetapi, tidak seperti pakar-pakar hukum natural yang memperhatikan hubungan keadilan dengan masyarakat, faqih-faqih memusatkan usaha mereka pada konsep keadilan dalam kaitannya dengan kehendak Tuhan dan menghubungkannya dengan nasib manusia. Alim-alim tersebut berpendapat bahwa keadilan Ilahiah merupakan tujuan akhir dari wahyu Islam, yang diungkapkan dalam bentuk awalnya dalam hukum-hukum Islam yang suci (syari`ah).<sup>29</sup>

#### **F. Originalitas Penelitian**

Penelitian hukum tentang Narapidana bukanlah hal yang baru. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahasnya dari aspek-aspek yang berbeda.

Sri Adyanti Pratiwi dan I Nyoman Lemes<sup>30</sup> telah meneliti tentang pelaksanaan pembinaan Narapidana sebagai upaya mengatasi timbulnya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja dalam mengatasi timbulnya narapidana residivis sesuai dengan sasaran

---

<sup>29</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), hlm. 121.

<sup>30</sup> Sri Adyanti Pratiwi dan I Nyoman Lemes, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja," dalam jurnal *Kertha Widaya*, Jurnal Hukum, Volume 6, Nomor 1, Agustus 2018, hlm.20.

yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan secara pribadi maupun masyarakat.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Insan Firdaus, yang menjelaskan bahwa aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam penempatan narapidana teroris yaitu tingkat resiko dan radikalisme, pembinaan sumber daya manusia dan sarana prasarana lembaga pemasyarakatan. Sedangkan hambatannya antara lain over kapasitas, keterbatasan sumber daya petugas pemasyarakatan baik secara kuantitas dan kualitas serta sarana prasarana.<sup>31</sup>

Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak narapidana di Lapas, pernah menjadi objek penelitian oleh Kantrey Sugiarto, dkk., yang menyimpulkan bahwa setiap narapidana berhak atas kesempatan beribadah sesuai agama dan keyakinannya, mendapat fasilitas perawatan jasmani maupun rohani, memperoleh pendidikan Kejar Paket A,B, dan C bagi yang putus sekolah serta program keterampilan berwirausaha, mendapat perawatan yang layak bagi narapidana yang sakit, hak untuk mendapat kunjungan, dan yang lainnya. Dalam upaya pemenuhan hak narapidana tersebut ditemukan adanya kendala yang dihadapi akibat kelebihan kapasitas/over capacity penghuni Lapas Ngawi. Kendala tersebut antara lain adalah menempatkan penghuni lapas dalam sel kamar kecil sejumlah 10 orang dan kamar besar diisi 20 orang, tingkat perselisihan antar warga binaan tinggi, serta mudahnya penyebaran penyakit kulit. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak pengelola Lapas Ngawi berupaya keras untuk mengatasinya secara maksimal dengan cara

---

<sup>31</sup> Insan Firdaus, "Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan", artikel dalam *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 4, Desember 2017, hlm. 429.

menyelesaikan secepat mungkin setiap permasalahan yang ditimbulkan dari kendala tersebut.<sup>32</sup>

Cindy Febria Panjaitan meneliti tentang implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak Narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan, yang menyimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sudah memberikan dasar yang tepat terhadap hak-hak Narapidana Wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, namun karena adanya keterbatasan dari Pemerintah sehingga membuat perlindungan hukum terhadap Narapidana Wanita tidak dapat berjalan dengan baik termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Labuhan Ruku yang didalamnya ada beberapa kendala dalam penerapan perlindungan hak-hak Narapidana Wanita yang diakibatkan kurangnya fasilitas yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Meskipun demikian, para Petugas yang bertugas tetap berusaha mencari solusi atas setiap kendala yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Labuhan Ruku.<sup>33</sup>

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini membahas aspek-aspek perlindungan hukum atas hak-hak Narapidana sebagai Tergugat dalam Gugatan Perceraian di Peradilan Agama.

---

<sup>32</sup> Kantrey Sugiarto, dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Ngawi”, dalam jurnal *Yustisia Merdeka*, Volume 7, Nomor 1, April 2021, hlm. 66.

<sup>33</sup> Cindy Febria Panjaitan, *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum dengan metode pendekatan Sosio-Yuridis. Pendekatan Sosio-Yuridis dipakai untuk melihat proses bekerjanya hukum dalam tataran implementasi yang berkaitan dengan sosial budaya, ekonomi dan politik.

Penelitian dengan pendekatan Sosio-Yuridis hampir dapat disamakan dengan pendekatan Socio-Legal, dan berbeda dengan penelitian Sosiologi Hukum atau Penelitian Hukum dan Masyarakat. Seperti yang dipaparkan oleh Reza Banakar:<sup>34</sup>

*“Socio-legal studies” has been used in the UK to refer to policy-oriented or applied empirical research about law. Moreover, it has been defined in contrast to the “sociology of law,” which refers to more theoretically-oriented studies (see Chap.3). However, “socio-legal research” shall be used in this chapter to refer to all social scientific studies of law, including legal sociology, sociological jurisprudence, legal anthropology and the Law and Society movement.*

Menurut Reza Banakar, penelitian Sosio-Yuridis (*Sociological-Jurisprudence*) dan Socio-Legal berinduk pada disiplin Hukum, dengan pokok bahasannya berupa Tujuan (nilai) hukum sebagai pranata sosial dan kegunaannya untuk mengubah masyarakat, juga efektivitas dari suatu kebijakan dan penegakan hukum, serta Pengaruh suatu kebijakan sosial dan regulasi terhadap perilaku masyarakat, akses ke keadilan-pendidikan-layanan sosial; isu ras/gender. Sedangkan pendekatannya mengarah pada analisis hukum yang reflektif (karena

---

<sup>34</sup> Reza Banakar, *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*, 2015, hal. 41.

terkait ke nilai) dari sudut yuridis maupun empiris (*perspectives of legal scholars and legal practitioners*); kajiannya diarahkan untuk menjawab isu yang nyata terjadi. Selain itu juga mengarah pada analisis hukum secara kontekstual (terkait dampak itu, digunakanlah teori-teori “sosio” dalam rangka memperoleh data empiris tentang peranan hukum di dalam masyarakat); kajiannya diarahkan untuk menjawab permasalahan konkret. Kata “sosio” di sini harap tidak dipahami sebatas pada sosiologi. Berfokus kepada Dialektika antara sisi internal dan eksternal. Kritik pada formalisme hukum (karena dianggap terlalu mekanis, artifisial, dan lepas dari kebutuhan masyarakat); cenderung ke pendekatan humanis daripada legal. Selain itu juga Kritik pada formalisme hukum (keterbatasan, namun juga potensinya dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah hukum kontekstual; misalnya masalah diskriminasi pada suatu kebijakan). Penelitian jenis ini biasanya memiliki keberpihakan terhadap kepentingan konkret masyarakat, khususnya yang berperkara di pengadilan, atau masyarakat yang termarjinalkan.

## 2. Sifat Penelitian

Studi ini merupakan studi hukum, karena secara ontologis substansi yang dikaji dalam studi ini merupakan bagian dari sistem hukum, yakni komponen prosedural hukum (dalam hal ini perlindungan hukum bagi hak-hak Narapidana sebagai Tergugat dalam perkara Gugatan Perceraian). Tipe kajian dengan fokus yang demikian itu hanya bisa dipahami dan dijelaskan secara lebih baik dalam tradisi riset kualitatif.

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, metode pengkajian hukum adalah cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai permasalahan tentang hukum. Maka konsep hukum yang jelas, akan menentukan metode yang tepat dan layak dipakai.

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dari tata cara pemecahan suatu masalah, sedang penelitian adalah suatu pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Bambang Waluyo menegaskan, bahwa penguasaan metode penelitian akan bermanfaat secara nyata bagi seorang peneliti dalam melakukan tugas penelitian. Peneliti akan dapat melakukan penelitian lebih benar sehingga hasil yang diperoleh tentu berkualitas prima.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Soerjono Soekanto membedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer/data dasar, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- *Bahan hukum primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma/Kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (seperti hukum adat), yurisprudensi, traktat,

bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku (seperti KUHP atau *Wetboek van Strafrecht*).

- *Bahan hukum sekunder*, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- *Bahan hukum tertier*, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Karena itu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan penelitian hukum yang terutama meneliti data primer, dinamakan penelitian hukum sosiologis atau empiris.

Penelitian hukum Normatif mencakup penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar, yang digolongkan sebagai data sekunder, yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Seorang peneliti, harus menilai data sekunder tersebut secara seksama. Di dalam penilaian tersebut peneliti dapat mempertanyakan apakah data sekunder tersebut dapat dipercayai atau tidak. Selain itu, taraf pemutakhiran data sekunder

tersebut perlu dinilai, walaupun sebagaimana dinyatakan oleh Robert Ross,<sup>35</sup> bahwa kriteria kebaruan tidak berlaku dalam semua kasus karena di beberapa bidang tanggal sumber tidak penting. Bahkan, dalam penelitian sejarah, dokumen yang lebih tua mungkin lebih berharga. Namun, di bidang-bidang seperti sains dan teknologi, kemutakhiran sangat penting dalam banyak hal. Bahkan dalam disiplin ilmu seperti sastra dan filsafat mungkin ada ide-ide baru dan wawasan segar yang signifikan.

Dalam penelitian hukum Normatif/kepustakaan, mungkin saja peneliti-peneliti terdahulu kurang menelaah hubungan-hubungan antara unsur-unsur tertentu, atau pendekatan yang pernah digunakan ternyata kurang lengkap. Dari hal ini, jelaslah bahwa kegunaan mempelajari data sekunder tidaklah sedikit. John F. Runcie<sup>36</sup> menyatakan, bahwa ada sejumlah alasan prosedural untuk menyelidiki literatur yang tersedia sebelum memulai proyek sendiri dan yang paling penting adalah untuk melihat apakah penyidik lain telah melakukan pekerjaan tersebut. Akan tetapi, mengetahui apakah kita terlambat atau tidak, bukanlah satu-satunya

---

<sup>35</sup> *"The criterion of recency does not apply in all cases because in some fields the date of the source is not important. In fact, in historical research, the older document is the more valuable it may be. However, in fields such as science and technology, recency is of great importance in many instances. Even in disciplines such as literature and philosophy there may be new ideas and fresh insights that are significant."* Baca: Robert J. Ross & C.A. Hamilton & B.K. Mbenga (Eds.), *Cambridge History of South Africa, Volume I*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, hlm. 4.

<sup>36</sup> *"There are number of procedural reasons for investigating the available literature before starting one's own project and the most important one is to see if another investigator has already done your work for you. Discovering whether or not you are too late, however, is not the only reason for searching the literature. As we suggested above, other studies on subjects similar to the one you are pursuing may suggest hypotheses for you study. You may discover as valuable way to organize your data after you have seen how another person has oragnized similar data. Finally, it is possible that you will find that no other work has been done on your subject and that the "field" is open for you."* Lihat: John F. Runcie, *Experiencing Social Research*, New York: Dorsey Press, 1980, hlm.16.

alasan untuk mencari literatur. Penelitian lain tentang objek penelitian yang mirip dengan yang kita kejar mungkin menyarankan hipotesis untuk dipelajari. Kita mungkin menemukan cara yang berharga untuk mengatur data, setelah melihat bagaimana orang lain mengatur data serupa.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini didapat melalui Riset Pustaka (*Library Research*) dan Riset Lapangan (*Field Research*).

Penelitian pustaka dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel-artikel, serta sumber-sumber bacaan lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dan data primer di peroleh di berbagai Perpustakaan yang terjangkau dan Internet.

Penelitian Lapangan ada 2 macam. *Pertama*, Observasi, yaitu suatu proses yang sangat kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai cara atau metode. Proses yang paling penting adalah proses pengamatan dan ingatan. Sedangkan menurut Sugiyono, Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya guna mencari data dan fakta yang konkret. *Kedua*, setelah melakukan observasi, lalu akan diadakan wawancara dengan orang atau pihak terkait untuk menguatkan penelitian. Peneliti akan melakukan riset tentang berbagai macam kebijakan perlindungan hak-hak Narapidana dalam menghadapi gugatan perceraian. Wawancara adalah percakapan

dengan maksud tertentu. Menurut Moleong,<sup>37</sup> percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersifat primer dan ada relevansinya dengan permasalahan. Teknik wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan tertulis dan tersusun, tetapi wawancara langsung tanpa membacakan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan secara resmi dengan mendatangi Kepala Lembaga Pemasarakatan dan Hakim Pengadilan Agama.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang didapat tersebut dianalisis secara mendalam dengan metode *Narrative Content Analysis*.

Analisis naratif adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan pembacaan dekat teks untuk menafsirkan cerita yang mereka ceritakan. Kisah-kisah yang diceritakan oleh sebuah teks dapat memberikan wawasan tentang budaya, nilai, dan kepercayaan orang-orang yang menciptakannya.

Ini adalah cara untuk memahami bagaimana orang memahami pengalaman mereka dan menemukan makna di dalamnya. Kisah-kisah ini dapat dituliskan, atau dapat diucapkan dengan lantang. Mereka dapat diceritakan kepada teman, keluarga, atau orang asing. Mereka bisa pribadi atau publik.

---

<sup>37</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2009, h. 42

Orang menggunakan narasi untuk memahami pengalaman mereka dan menemukan makna di dalamnya. Kita semua memiliki narasi pribadi kita sendiri yang membantu kita memahami siapa diri kita dan di mana kita cocok dengan dunia. Mempelajari narasi orang lain memungkinkan kita untuk belajar tentang budaya, nilai, dan kepercayaan mereka.

Contoh analisis naratif adalah analisis kisah kehidupan individu. Ini akan melibatkan melihat peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan orang tersebut, bagaimana mereka telah mempengaruhi orang tersebut, dan pelajaran apa yang dapat dipetik darinya. Analisis juga akan mempertimbangkan berbagai elemen cerita, seperti karakter, latar, plot, dan tema.

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Kabupaten Inderagiri Hulu dan Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Pertimbangan atas pemilihan 3 daerah tersebut, karena memiliki Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang warga binaannya relatif banyak, serta banyaknya kasus Gugatan Perceraian yang melibatkan Narapidana sebagai Tergugat.

Di Pengadilan Agama Pekanbaru ada 48 perkara, sedangkan di Pengadilan Agama Rengat terdapat 42 perkara, serta di Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun ditemukan 55 perkara Perceraian dengan Narapidana sebagai Tergugat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan Disertasi ini akan diawali dengan Bab Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang mengapa penelitian ini penting dan signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, kemudian dirumuskan masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian, serta

tujuan dan kegunaan penelitian. Kajian pustaka akan memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema kajian ini, yaitu perlindungan hukum atas hak-hak Narapidana sebagai Tregugat dalam Gugatan Perceraian. Landasan teoritis diperlukan sebagai pisau analisa membedah peraturan perundangan-undangan dan data-data lapangan mengenai objek penelitian. Agar terarah, penelitian ini memerlukan kerangka baku berupa metode penelitian sebagai pedoman bagi peneliti.

Bab kedua menjadi pengantar bagi pemaparan hukum Lembaga Pemasyarakatan dan Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan Perceraian, yang akan terdiri dari deskripsi hukum Lembaga Pemasyarakatan menurut pakar hukum, dilanjutkan dengan tinjauan ringkas mengenai seluk-beluk hukum lembaga pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, dan hukum acara perdata. Bab ini juga membahas dengan kritis kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara perceraian.

Setelah tinjauan umum di atas, dilanjutkan dengan deskripsi analitis mengenai teori keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Narapidana. Dalam bab ketiga ini, dikritisi teori keadilan, teori perlindungan hukum bagi Narapidana di Indonesia, serta sumbangan kritis para ahli hukum tentangnya. Bab ini diakhiri dengan pandangan para ahli hukum tentang hukum acara perdata dalam kasus perceraian narapidana.

Bab Empat direncanakan sebagai ruang analisa terhadap peraturan-peraturan dan pelaksanaannya di lapangan, baik di Lembaga Pemasyarakatan, maupun di Pengadilan Agama.

Sebagai Penutup penulisan penelitian ini, akan dipaparkan kesimpulan penelitian, implikasi Akademik atau Teoritik, dan Implikasi praktisnya, serta Rekomendasi Peneliti bagi beberapa pemangku kepentingan tentang hukum perlindungan hak-hak Narapidana dalam perkara perceraian.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H).

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.

Al-Gazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul* (Kairo: al-Amiriyah, 1412).

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.).

Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Bruggink, 1999, *Refleksi tentang Ilmu Hukum*, Alih Bahasa, Arief Sidharta, Bandung: Citra Adytya Bakti. Burhanudin Salam, *Etika Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Cindy Febria Panjaitan, *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021.

E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

### B. Jurnal

Insan Firdaus, "Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan", artikel dalam *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 4, Desember 2017, hlm. 429.

Sri Adyanti Pratiwi dan I Nyoman Lemes, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja," dalam jurnal *Kertha Widaya, Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Agustus 2018.

John F. Runcie, *Experiencing Social Research*, New York: Dorsey Press, 1980

Kantrey Sugiarto, dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Ngawi", dalam jurnal *Yustisia Merdeka*, Volume 7, Nomor 1, April 2021, hlm. 66.

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

L.B. Curzon, *Equity*, London: MacDonald & Evans, 1967.

Lord Lloyd of Hampstead & M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, London: ELBS, 1985.

Manuel G. Velasquez, *Etika Bisnis : Konsep dan Kasus*, (alih bahasa: Ana Purwaningsih), Yogyakarta: Andi Offset, 2005.

O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, Semarang: Tirta Amerta, 1971.

### **C. Kamus**

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 1997, Balai Pustaka, Jakarta.

WJS Poerwadarminta, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Raymond Wacks, *Jurisprudence*, London: Blackstone Press Limited, 1995.

Robert J. Ross & C.A. Hamilton & B.K. Mbenga (Eds.), *Cambridge History of South Africa, Volume I*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Robert Reiner, "Justice", dalam James Penner et.al. (editors), *Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)*, London: Butterworths, 2002.